



Webinar Nasional & Call For Paper:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

**PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Audina Nurmayanti¹, Alaika Nurazizah Emron², Dewi Mulyanti³

audinanurmayanti03@gmail.com¹, anzhdsn@gmail.com², mulyanidewi3@gmail.com³

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

This study aims to examine the effect of fixed asset intensity and institutional ownership on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2022-2024 period. The method used in this study is a quantitative method and the data used are secondary data. The sample used in this study was 11 companies over a 3-year observation period, resulting in 33 observations. The sampling technique used a purposive sampling method. The results of this study indicate that the independent variables: (1) Fixed Asset Intensity has no effect on tax avoidance. (2) Institutional Ownership has an effect on tax avoidance. Meanwhile, simultaneously Fixed Asset Intensity and Institutional Ownership have an effect on tax avoidance.

Keywords: Fixed Asset Intensity; Institutional Ownership; Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan selama periode observasi 3 tahun sehingga terdapat 33 observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen: (1) Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (2) Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, secara bersamaan Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap; Kepemilikan Institusional; Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama dilakukan untuk penerimaan negara yang membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, karena penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

sumber pendapatan atau penerimaan lain (non pajak). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak jika dilihat dari sudut pandang pemerintahan merupakan pendapatan yang besar bagi negara, namun hal ini dalam perusahaan memiliki sudut pandang yang berbeda karena pajak dianggap sebagai sebuah beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga berefek mengurangi laba perusahaan. Perusahaan mengambil langkah dalam mengurangi beban pajak, salah satunya dengan cara penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020). Pajak secara ekonomi adalah unsur pengurangan pendapatan yang tersedia bagi perusahaan untuk didistribusikan atau diinvestasikan kembali. Perusahaan dapat memaksimalkan laba salah satunya dengan melakukan efisiensi segala macam biaya termasuk biaya pajak (Indradi, 2018). *Tax avoidance* merupakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena sesuai dengan undang-undang perpajakan. Metode yang digunakan untuk penghindarannya yaitu dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang undangan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2016).

No. ISSN: 2809-6479

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan juga unik, karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan, terutama oleh pemerintah. Pengindaran pajak secara langsung akan berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Pemerintah Indonesia karena hal ini membuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. *Transfer pricing* merupakan salah satu dari aturan tersebut, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No PER-32/PJ/2011) guna memastikan transaksi antar pihak berelasi dilakukan secara wajar.

Salah satu contoh nyata praktik *tax avoidance* di Indonesia terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berperan penting dalam penerimaan negara melalui pembayaran pajak dan royalti. Berdasarkan lapran keuangan tahun 2018, Adaro menyumbang sekitar Rp10 triliun kepada negara dalam bentuk pajak dan royalti (IDN Financials, 2019). Namun demikian, pada tahun 2019, Adaro sempat menjadi sorotan karena diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dengan anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, yaitu Coal Services International Pte. Ltd.



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

Menurut laporan Global Witness (2019) dan pemberitaan TribunSumbar (2022), Adaro diduga menjual batu bara ke anak perusahaannya di Singapura dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Anak perusahaannya tersebut kemudian menjual kembali batu bara tersebut dengan harga lebih tinggi kepada pihak ketiga. Skema ini menyebabkan sebagian besar keuntungan tercatat di Singapura, negara dengan tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Akibatnya, laba kena pajak yang dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga beban pajak yang harus dibayar juga berkurang. Berdasarkan laporan Global Witness, praktik tersebut menyebabkan potensi kehilangan pajak sebesar US\$125 juta dalam periode 2009-2017. Direktorat Jendral Pajak (DJP) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut (Tirto.id, 2019). Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak adalah intensitas aset tetap. Rasio ini menggambarkan seberapa besar intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan Ningsih et al., (2020). Perusahaan menggambarkan banyaknya investasi dalam bentuk modal terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap yang berkaitan dengan perpajakan adalah dalam hal beban depresiasi (penyusutan). Beban penyusutan yang berkaitan pada kepemilikan aset tetap akan berpengaruh terhadap pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban penyusutan akan

No. ISSN: 2809-6479

bertindak sebagai pengurang pajak. Sehingga semakin besar jumlah kepemilikan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar pula beban penyusutan sehingga mengakibatkan jumlah beban pajak akan semakin kecil. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak Dharma dan Noviyari (2017); Noviyani dan Muid (2019); serta Ramadhan dan Kurnia (2021). Sedangkan penelitian lain menyatakan sebaliknya, bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Oktaviani et al., (2021); Aprilia et al., (2020); Ningsih et al., (2020); Prapitasari (2019). Gap ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki aset tetap besar seperti PT Adaro Energy Tbk.

Faktor lain yang turut berperan adalah kepemilikan institusional, yang merupakan bagian dari mekanisme corporate governance atau tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan bagian dari salah satu struktur *corporate governance* yang memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi perilaku manajer. Faisal (2004) dalam (Merslythalia & Lasmana, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

manajemen lebih besar. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar dari pada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen dapat menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. V. R. Putri & Putra, (2017), Prasetyo & Pramuka, (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan persentase kepemilikan saham baik besar atau kecil dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Sebagian besar penelitian hanya meneliti kepemilikan institusional secara umum, tanpa memperhatikan bagaimana struktur kepemilikan memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan yang memiliki anak usaha lintas negara seperti Adaro.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Apakah Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2022 – 2024? Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*? Apakah Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*? Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional, terhadap *tax avoidance*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi yang diprakarsai oleh Ross (1973) yang kemudian diperluas definisinya oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam (Nadhifah & Arif, 2020) menyatakan bahwa teori agensi memiliki hubungan keagenan dimana satu pihak (*principal*) mendelegasikan pekerjaan dan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain (*agent*) yang kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut atas nama *principal*. Baik *principal* maupun *agent* dalam hal ini diasumsikan sebagai para pelaku ekonomi yang berpikir rasional dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Signaling theory pertama kali diperkenalkan oleh Spence (1973) dalam (Nadhifah & Arif, 2020) dimana pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Teori sinyal merupakan salah satu teori yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan



Webinar Nasional & Call For Paper:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

kedepan yang diwujudkan dalam suatu tindakan manajemen perusahaan. Pemberian informasi ini juga bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi diantara keduanya. Adapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan.

Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016). Budiman dan Setiyono (2012) dalam (Artinasari & Mildawati, 2018) menyatakan bahwa konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tindakan penghindaran pajak ini telah membuat Negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara.

Intensitas Aset Tetap

Aset tetap merujuk pada aset fisik yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau setelah proses konstruksi, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun (berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2007, dikutip dari Waluyo, 2014:108). Menurut definisi ini, aset berwujud ditandai dengan penggunaannya dalam operasi bisnis, bukan untuk tujuan dijual kembali, memiliki masa manfaat yang panjang, umumnya dapat disusutkan, dan berbentuk fisik. Dengan demikian, intensitas aset tetap dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar karena adanya beban depresiasi atau penyusutan yang melekat pada aset tersebut, yang mungkin mendorong manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Kepemilikan Institusional

Ariawan & Setiawan, (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak luar perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri dapat membantu pihak principal untuk memantau perilaku agen dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir. Menurut *agency theory* dalam hal ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (agent) dan pemilik



Webinar Nasional & Call For Paper:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

perusahaan (*principal*). Manajer berkewajiban memberikan informasi kepada pemilik perusahaan, akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan.

Kepemilikan institusional dalam hal ini berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Diantari & Ulupui, 2016). Kepemilikan institusional yang didapat dari penjelasan diatas adalah bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh institusi diluar perusahaan yang bertujuan untuk memonitoring antara pihak manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*) dalam kinerja perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas Aset Tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan yang di bebaskan terhadap aset tetap. Ningsih et al., (2020), menjelaskan intensitas aset tetap perusahaan yang besar akan mengakibatkan beban penyusutan atas aset tetap yang besar pula, sehingga intensitas aset tetap berpotensi menekan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, intensitas aset tetap yang tinggi dalam konflik agensi akan dimanfaatkan oleh manajer untuk menghindari beban pajak dengan memperbesar investasi dalam aset

No. ISSN: 2809-6479

tetap sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan dan tercapainya kepuasan kinerja manajer sesuai yang diinginkan. Aprilia et al., (2020), menyatakan bahwa, dengan memperbesar aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan dalam perusahaan. Semakin besar jumlah kepemilikan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar pula beban penyusutan, hal tersebut mengakibatkan jumlah beban pajak akan semakin kecil. Maka dari itu, praktik penghindaran pajak akan semakin agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Kurnia (2021); Noviyani dan Muid (2019); serta Dharma dan Noviri (2017), menyatakan semakin besar *Fixed asset intensity* suatu perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak.

H1 = Diduga Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan institusi atau lembaga yang bermanfaat sebagai pendanaan termasuk modal saham perusahaan. Dari penjelasan di atas, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menyebabkan pemantauan pada manajemen juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Suardika, 2021), (Fitria & Rani, 2018) dan (Pratomo & Rana, 2021) mengungkapkan kesimpulannya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif, sehingga adanya kepemilikan



Webinar Nasional & Call For Paper:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

institusional pada perusahaan tidak bekerja secara efisien dalam mencegah adanya aktivitas *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

H2 = Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan institusional secara bersama-sama diperkirakan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat mendorong manajer melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan, seperti investasi dalam aset tetap dan struktur kepemilikan, berpotensi memengaruhi tingkat *tax avoidance*.

Intensitas aset tetap yang tinggi dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan biaya penyusutan sebagai sarana mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar nilai aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan yang mengurangi laba kena pajak, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Ningsih et al., 2020; Aprilia et al., 2020).

No. ISSN: 2809-6479

Sementara itu, kepemilikan institusional diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen. Namun, apabila pengawasan tersebut tidak berjalan efektif, kepemilikan institusional yang tinggi tidak selalu mampu membatasi tindakan oportunistik manajer dalam melakukan *tax avoidance* (Dewi & Suardika, 2021; Fitria & Rani, 2018; Pratomo & Rana, 2021).

Dengan demikian, ketiga variabel independen tersebut secara simultan diduga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara struktur aset dan mekanisme pengawasan melalui kepemilikan institusional akan menentukan sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H3 = Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel melalui data numerik yang dapat diolah secara statistik. Menurut sugiyono (2019), penelitian kuantitatif berorientasi pada pengujian teori dengan mengukur hubungan antar variabel melalui



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

analisis data empiris yang objektif dan terukur.

Jenis penelitian asosiatif kausal digunakan karena penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance. Menurut Wulandari dan Nugroho (2021), penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel melalui pengujian hipotesis.

Dengan demikian, pendekatan ini dianggap paling tepat untuk penelitian akuntansi dan keuangan yang menggunakan data sekunder perusahaan seperti laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bersifat kausal-komparatif, karena tidak hanya menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi juga menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap praktik tax avoidance perusahaan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh melalui situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id, serta dari situs resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sektor pertambangan didasarkan pada alasan bahwa sektor ini memiliki aset tetap yang besar dan aktivitas investasi jangka panjang yang tinggi, sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan pajak

No. ISSN: 2809-6479

perusahaan (Ramadhan & Kurnia, 2021).

Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), definisi operasional adalah penjelasan mengenai cara mengukur suatu konsep atau variabel dalam bentuk indikator yang dapat diamati dan diukur. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

Variabel Dependen (Y)

Tax Avoidance merupakan tindakan legal perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Hanum dan Zulaikha (2015), semakin kecil beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Tax Avoidance diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan atau memengaruhi perubahan pada variabel dependen. Menurut Sugiyono (2019), variabel independen adalah variabel yang secara teoritis mampu memengaruhi atau menentukan variabel lain.



Webinar Nasional & Call For Paper:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yang diperkirakan memengaruhi *tax avoidance*, yaitu Intensitas Aset Tetap (X1) dan Kepemilikan Institusional (X2)

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap adalah proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Artinya, semakin besar intensitas aset tetap, semakin besar beban penyusutan yang mengurangi laba kena pajak (Ningsih et, al., 2020).

$$FAR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan berupa lembaga atau industri. Lembaga atau institusi tersebut berkewajiban untuk melakukan pengawasan pada kinerja manajemen.

$$\text{Kep Inst} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2023), populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan karakteristik dan sifat tertentu yang telah ditendukan oleh peneliti untuk diteliti serta dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh

No. ISSN: 2809-6479

perusahaan yang tergolong dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Populasi tersebut mencakup seluruh perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode penelitian, sehingga data terkait variabel dapat diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan.

Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi secara memadai dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan (Sekaran & Bougie, 2024). Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024,
2. Perusahaan sektor pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahun dan Tahunan lengkap secara berturut-turut selama periode 2022-2024,
3. Perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah,
4. Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki kelengkapan



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

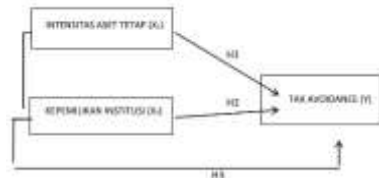
4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

data Tahunan sesuai dengan variabel penelitian tahun 2022-2024,

5. Perusahaan sektor pertambangan yang memperoleh laba dari tahun 2022-2024.

Hipotesis Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti

Keterangan:

H1: Diduga Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2: Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H3: Diduga Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengunduh informasi yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta lama resmi masing-masing

No. ISSN: 2809-6479

perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Metode dokumentasi dipilih karena mampu menyediakan data kuantitatif yang valid dan terukur, sehingga dapat digunakan untuk menghitung variabel penelitian seperti intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*. Data diperoleh kemudian diolah lebih lanjut untuk keperluan analisis statistik.

Metode analisis data

Teknik analisis data merujuk pada cara atau langkah-langkah yang diterapkan untuk mengolah, menafsirkan, dan memeriksa data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan peneliti, menguji hipotesis yang telah dibuat, serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Yang dibantu menggunakan *views 12*, dengan melakukan uji *chow*, *hausmant*, dan *LM* untuk menentukan model regresi mana yang terbaik antara FEM dan CEM. Selain itu melakukan uji asumsi klasik supaya memberikan kepastian apakah persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dan estimasi tidak bias dan konsisten.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data

Panel

Gambar 1 Hasil Uji Chow



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.711749	(10,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	63.528463	10	0.0000

Sumber: Eviews 13

Berdasarkan hasil uji chow yang disajikan pada gambar di atas, mulai nilai probabilitas (Prob) yang terkait dengan Cross-section Chi-square adalah $0.000 < 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect Model (FEM).

Gambar 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq d.f.	Prob.
Cross-section random	10.978226	2	0.0041

Sumber: Eviews 13

Berdasarkan hasil uji hausman yang disajikan pada gambar di atas, nilai probabilitas yang terkait dengan cross-section random adalah 0.0041. Hal ini menunjukkan bahwa nilai cross-section random sebesar $0.0041 < 0.05$. Oleh karena itu, model yang terpilih untuk uji hausman adalah Fixed Effect Model (FEM).

Gambar 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypothesis: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	11.25263 (0.0008)	1.176229 (0.2781)	12.42895 (0.0004)
Honda	3.354494 (0.0004)	-1.084541 (0.8609)	1.005099 (0.0542)
King-Wu	3.354494 (0.0004)	-1.084541 (0.8609)	0.379421 (0.3522)
Standardized Honda	4.111092 (0.0000)	-0.840754 (0.7998)	-0.838617 (0.7992)
Standardized King-Wu	4.111092 (0.0000)	-0.840754 (0.7998)	-1.715414 (0.9589)
Goutieroux, et al	—	—	11.25263 (0.0013)

Sumber: Eviews 13

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier yang disajikan pada gambar di atas, nilai probabilitas Both Breusch-Pagan adalah $0.0004 < 0.05$. Oleh karena itu model yang terpilih untuk uji Lagrange Multiplier adalah Fixed Effect Model (FEM).

Kesimpulan Model

Nama Uji	Model yang dipilih
Uji Chow	FEM
Uji Hausman	FEM
Uji Lagrange Multiplier	FEM

Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM) yang akan digunakan dalam analisis regresi data panel untuk penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025



Sumber: Eviews 13

Nilai probabilitas yang ditunjukkan oleh hasil uji normalitas pada gambar di atas adalah sebesar $0.067460 > 0.05$. Dengan demikian, data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	-0.187966
X2	-0.187966	1.000000

Sumber: Eviews 13

Temuan uji multikolinearitas yang tersaji pada gambar menunjukkan bahwa tidak terdapat kolerasi yang lebih besar dari ambang batas yang telah ditentukan yaitu 0.8 antara variabel independen intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional. Hal ini menunjukkan tidak terdapat indikasi multikolinearitas variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.089177	0.049063	1.816871	0.0792
X1	-0.095801	0.081695	-1.168253	0.3020
X2	0.122407	0.067130	1.823431	0.0782

No. ISSN: 2809-6479

Sumber: Eviews 13

Hasil heteroskedastisitas seperti yang tersaji pada gambar di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel independen yaitu intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

R-squared	0.574872	Mean dependent var	0.226239
Adjusted R-squared	0.799795	S.D. dependent var	0.164375
S.E. of regression	0.073549	Akaike info criterion	-2.094635
Sum squared resid	0.108188	Schwarz criterion	-1.505102
Log likelihood	47.56148	Hannan-Quinn criter	-1.896275
F-statistic	11.65256	Durbin-Watson stat	2.022924
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber: Eviews 13

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada gambar di atas menunjukkan bahwa nilai dari Durbin-Watson (DW) sebesar 2.022924 lebih besar dari batas atas $Du = 1.5770$ dan kurang dari $(4 - 1.5770 = 2.423)$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi dan model regresi ini layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis

Persamaan Regresi Ganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.249389	0.171112	-1.457467	0.1605
X1	0.308447	0.381213	0.997990	0.3302
X2	0.779757	0.181814	4.288820	0.0004



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = (-0.249389) + 0.380447 X_1 + 0.779767 X_2 + e$$

Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.874872	Mean dependent var	0.226239
Adjusted R-squared	0.799795	S.D. dependent var	0.164375
S.E. of regression	0.073549	Akaike info criterion	-2.094635
Sum squared resid	0.108188	Schwarz criterion	-1.505102
Log likelihood	47.56148	Hannan-Quinn criter	-1.896275
F-statistic	11.65298	Durbin-Watson stat	2.022924
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber: Eviews 13

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai customized R-squared adalah 0.799795. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 79.97% variansi variabel dependen *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional. Sisanya sebesar 20.03% dijelaskan oleh factor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.249389	0.171112	-1.457467	0.1605
X1	0.380447	0.381213	0.997990	0.3302
X2	0.779767	0.181814	4.288820	0.0004

Sumber: Eviews 13

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil uji t pada intensitas aset tetap (X1) diperoleh dari t hitung sebesar

No. ISSN: 2809-6479

$0.997990 < t$ tabel yaitu 1.69552 dan nilai sig $0.3302 > 0.05$, maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Hasil uji t pada kepemilikan institusional (X2) diperoleh dari t hitung sebesar 4.288820 $> t$ tabel yaitu 1.69552 dan nilai sig $0.0004 < 0.05$, maka H0 ditolak dan H2 diterima, artinya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.874872	Mean dependent var	0.226239
Adjusted R-squared	0.799795	S.D. dependent var	0.164375
S.E. of regression	0.073549	Akaike info criterion	-2.094635
Sum squared resid	0.108188	Schwarz criterion	-1.505102
Log likelihood	47.56148	Hannan-Quinn criter	-1.896275
F-statistic	11.65298	Durbin-Watson stat	2.022924
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber: Eviews 13

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa nilai Prob (F-statistic) adalah 0.000002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.000002 < 0.05$. Maka H0 ditolak dan H3 diterima, artinya intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional secara bersamaan mempengaruhi *tax avoidance*.



Webinar Nasional & *Call For Paper*:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dengan *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Intensitas aset tetap memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0.3302. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani *et al.*, (2021); Aprilia *et al.*, (2020); Ningsih *et al.*, (2020); Prapitasari (2019); serta Riantami dan Tiyanto (2018), menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Dengan *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Achmad Tarmizi & Didin Hikmah Perkasa, 2022)

No. ISSN: 2809-6479

yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini karena nilai signifikannya adalah 0.0004 kurang dari 0.05. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Asma'uul Fauziah & Desy Ismah Anggraini, 2025) Perusahaan disarankan memperkuat mekanisme pengawasan, khususnya melalui peran kepemilikan institusional yang terbukti dapat menekan *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain serta memperluas sektor dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif dan dapat menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* secara lebih menyeluruh.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Dengan *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, temuan penelitian ini menunjukkan nilai Prob (F-statistic) adalah $0.000002 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu *tax avoidance* dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel independen yaitu intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian ini



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

menyatakan bahwa kedua variabel independen tersebut secara simultan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan, sehingga perubahan pada intensitas aset tetap maupun kepemilikan institusional dapat berdampak pada praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga besarnya porsi aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak menentukan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
2. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya karena pengawasan dari pihak institusional mampu meningkatkan akuntabilitas dan menekan praktik penghindaran pajak.
3. Secara simultan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terbukti

No. ISSN: 2809-6479

mengaruhi *tax avoidance*, yang artinya menunjukkan bahwa kombinasi karakteristik perusahaan dan mekanisme pengawasan turut kontribusi terhadap penghindaran pajak.

4. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan perusahaan, khususnya melalui kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat *tax avoidance*, sedangkan intensitas aset tetap bukan factor utama dalam perilaku *tax avoidance*.

Saran

Saran penelitian ini agar Perusahaan dapat memperkuat mekanisme pengawasan, khususnya melalui peran kepemilikan institusional yang terbukti dapat menekan *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain serta memperluas sektor dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh semakin komprehensif dan dapat menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, K., & Suardika, I. (2021).
Kepemilikan Institusional dan tax avoidance. Jurnal



Webinar Nasional & Call For Paper:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

Riset dan Akuntansi, 10(2),
112-120.

<https://ejournal.upi.edu/index.php/jrak>

Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M.
(2022). *Pengaruh fixed asset intensity, karakter eksekutif, dan leverage terhadap penghindaran pajak*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6(1), 202-214.

<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>

Dharma, I. M., & Noviari, N. (2017). *Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Udayana, 19(3), 17012-1727.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi>

Fauziyah, A., & Anggraini, D. I.
(2025). *Pengaruh tax avoidance dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan*. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(3), Juli-September.

<https://doi.org/10.63822/f2gsps17>

Nadhifah, A., & Arif, A. (2020). *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance*. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 1-18.

<https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p14>

Prapitasari, D. (2019). *Pengaruh*

No. ISSN: 2809-6479

struktur aset terhadap tax avoidance. E-Jurnal

Akuntansi, 29(2), 1-14.

<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p06>

Budiman, J., & Setiyono. (2012).

Tax avoidance dan implikasinya pada perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 9(2).

<https://doi.org/10.24843/EJA.2012.v16.i01.p03>

Ross, S. A. (1973). *The economic theory of agency: The principal's problem*. American Economic Review, 63(2), 134-139.

<https://doi.org/10.2307/1884171>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H.
(1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304405X7690026X>

Ningsih, W., Santoso, A., & Putra, H. (2020). *Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance*. Jurnal Pajak dan Akuntansi, 8(1), 34-42.

<https://ejournal.teknokrat.ac.id/>

Prasetyo, E., & Pramuka, B. (2018). *Kepemilikan institusional dan tax avoidance*. Jurnal Ilmu Manajemen, 7(2), 99-107.



Webinar Nasional & Call For Paper

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

<https://journal.trunojoyo.ac.id/jim>

Artinasari, N., 7 Mildawati, T.
(2018). *Pengaruh tax avoidance terhadap cash flow perusahaan*. JIRA, 7(1).
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira>

Hanum, H. R., & Zulaikha. (2015).
Pengaruh karakteristik corporate governance terhadap tax avoidance. Diponegoro Journal of Accounting, 4(2), 1-10.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting>

Indradi, D. (2018). *Pengaruh likuiditas, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance*. E-Jurnal Akuntansi,
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i10.p05>

Ramadhan, R., & Kurnia. (2021).
Faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 31(6), 1-19.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i06.p12>

Spence, M. (1973). *Job market signaling*. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.
<https://www.jstor.org/stable/1882010>

Achmad Tarmizi, A., & Perkasa, D.

No. ISSN: 2809-6479

H. (2020). *Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance*.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/>

Aprillia, R., Nurlaela, S., & Wahyudi, T. (2020).
Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 45-56.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Sampel Penelitian

Keterangan	Tidak sesuai	Sesuai
Perusahaan sector Pertambangan yang terdaftar BEI 2022-2024		62
Perusahaan sektor pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahun dan tahunan lengkap secara berturut-turut selama periode 2022-2024	5	57
Perusahaan sektor pertambangan yang menggunakan mata uang rupiah	38	24
Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki kelengkapan data tahunan sesuai dengan variable penelitian tahun 2022-2024	38	24
Perusahaan sector pertambangan yang memperoleh laba dari tahun 2022-2024	51	11
Total perusahaan yang dijadikan sampel		11
Jumlah sampel (11 x 3)		33

Lampiran 2

Daftar Nama Perusahaan



**Prodi Akuntansi
Program Sarjana**

Webinar Nasional & *Call For Paper*:

“Smartpreneur: Membangun UMKM Tangguh di Era AI dan Ketidakpastian Global”

4 Desember 2025

Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

No. ISSN: 2809-6479

No	Nama Perusahaan	Kode
1	PT Alantiri Resources Tbk	ALRI
2	PT Atlas Resources Tbk	ARII
3	PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk	BBRI
4	PT Bayan Resources Tbk	BTAN
5	PT Cita Mineral Investindo Tbk	CITA
6	PT Central Omega Resources Tbk	OKPT
7	PT Gunung Djarum Steel Tbk	GDST
8	PT Haskasa Tbk	HASK
9	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	ISSP
10	PT TransAsia Pacific Tbk	TAPJ
11	PT Dusa Benta Cakra Tbk	TESE